


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan sektor manufaktur merupakan perusahaan yang bergerak dalam proses transformasi produk dari bahan baku mentah hingga menjadi sebuah produk yang dapat dijual untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Menurut CIRP (*International Conference on Production Engineering*) 1983, mengatakan bahwa *manufacturing* adalah sebuah tahapan dalam membuat produk yang mencakup tentang perencanaan, desain, pemilihan kualitas barang, manufaktur, dan sebagainya (Permana, 2020). Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki beragam jenis sektor di dalamnya. Sektor ini terdiri dari 3 sektor utama manufaktur yang meliputi sektor industri dasar & kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi yang masing-masing memiliki subsektor lagi pada tiap sektor utamanya. Perusahaan manufaktur saat ini masih menjadi salah satu sektor terbesar dalam menyumbang kontribusi PDB di Indonesia (Kementerian Perindustrian RI, 2021). Oleh karena itu sektor manufaktur dipilih menjadi objek penelitian ini.



Gambar 1. 1 Kontribusi Sektor Industri Manufaktur terhadap PDB tahun 2018-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020 (data diolah)

Berdasarkan pada gambar 1.1 diatas mengenai kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB tahun 2018-2020, dapat dilihat bahwa mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Kontribusi yang diberikan industri manufaktur terhadap PDB Indonesia adalah sebesar 19,86%. Pada tahun 2019, kontribusi industri manufaktur yang diberikan terhadap Produk Domestik Bruto terjadi sedikit penurunan 0,16% yaitu menjadi sebesar 19,70%. Kemudian kontribusi industri manufaktur pada tahun 2020 terhadap produk domestik bruto mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yakni naik 1,09% menjadi sebesar 20,79%. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2020), menjelaskan bahwa industri manufaktur menjadi *leading sector* yang memberi sumbangan terbesar jika dibandingkan dengan sektor lainnya.

Pemilihan perusahaan manufaktur menjadi objek penelitian karena sektor ini menghasilkan produk yang penjualannya termasuk tinggi di pasaran sehingga ada imbas secara langsung pada lingkungan masyarakat. Industri manufaktur tetap memiliki performa positif meski di tengah kondisi tekanan ekonomi akibat pandemi *covid-19* dan terdapat beberapa subsektor manufaktur yang tetap tumbuh menyumbang kontribusi pada kuartal IV tahun 2020, misalnya pada industri kimia, farmasi dan obat tradisional tumbuh sebanyak 8,45% dan industri makanan dan minuman tumbuh 1,66%, hal tersebut didukung oleh peningkatan permintaan domestik terhadap sabun, *hand sanitizer*, dan disinfektan serta peningkatan produksi obat-obatan, multivitamin dan suplemen makanan, sektor tersebut merupakan sektor yang memiliki permintaan tinggi ketika pandemi *covid-19*. (Kementerian Perindustrian RI, 2021).

Performa positif tersebut dapat menjelaskan bahwa perusahaan sektor manufaktur memiliki dampak yang sangat baik bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia. Mengetahui hal tersebut dan menjadi penyumbang kontribusi terbesar bagi Inonesia di tengah pandemi *covid-19*, seharusnya jumlah perusahaan yang menerapkan sistem *corporate social responsibility* juga cukup besar. Hal ini tentu saja membutuhkan dukungan sosial dari lingkungan sekitar, untuk itu *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga berperan penting bagi perusahaan dalam meningkatkan performa positifnya tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian terkait *corporate social responsibility* (CSR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan yang membangun perekonomian nasional yang baik, juga perlu memperhatikan lingkungan sekitarnya, agar kedua hal tersebut dapat berjalan dengan seimbang, maka dilakukannya penerapan sistem *corporate social responsibility* (CSR). Menurut Sisdianto dan Fitri (2020), *corporate social responsibility* merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan memprioritaskan keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Hal yang berkaitan dengan suatu amanah agar tidak semata-mata mencari keuntungan saja, tetapi juga harus bersikap etis dan memiliki peran dalam menciptakan investasi sosial terhadap lingkungan.

Pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan data yang diungkap oleh perusahaan terkait dengan aktivitas sosialnya. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan kesinambungan antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan (Putri *et al.*, 2017). *Corporate social responsibility* (CSR) merupakan komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk berperilaku dengan etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya. Demikian pula kepada masyarakat sekitar tempat perusahaan menjalankan operasionalnya dan kepada masyarakat luas (Purwanto, 2011).

Penerapan *corporate social responsibility* (CSR) oleh perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, misalnya melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat sekitar, menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak yang tidak mampu di daerah tersebut, pendanaan untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya kepada masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan tersebut (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang perseroan terbatas, juga menjelaskan konsep *corporate social responsibility* (CSR) mencakup lingkungan. Undang-undang ini mengatur kewajiban perseroan terkait dengan sumber daya alam (SDA) untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam operasionalnya. Pasal 74 ayat (1) dalam undang-undang perseroan terbatas berbunyi, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.” Jika peraturan ini tidak dijalankan, maka akan ada sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut (Anonim, 2017).

Selain peraturan perundang-undangan diatas, konsep CSR juga dimuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pemerintah mengeluarkan PP No. 47 Tahun 2012 sebagai peraturan dari pelaksanaan pada Pasal 74 UU PT di atas. Mekanisme yang diatur salah satunya adalah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan, yakni pada Pasal 4 ayat (1) PP No.47 Tahun 2012 berbunyi, “Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.” (Anonim, 2017).

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, tidak selamanya perusahaan-perusahaan di Indonesia bekerja dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku khususnya dalam pengungkapan *corporate social responsibility* di Indonesia. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* hingga saat ini dilakukan dengan memenuhi standar indikator yang diterapkan oleh perusahaan. Terdapat berbagai jenis standar indikator dalam pengungkapan CSR, salah satunya pada penelitian ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 yang didalamnya terdapat 67 butir *item* dalam seluruh total kriteria pengungkapan CSR.

Dapat diketahui meskipun pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan standar pengungkapan CSR melalui POJK dan undang-undang yang mengatur CSR, masih banyak perusahaan yang kurang dalam melakukan pengungkapan pada

laporan tahunan atau laporan keberlanjutan mereka. Hal tersebut dilihat dari jumlah pengungkapan CSR pada data yang telah dikumpulkan di tahun 2018-2020 sangat sedikit bahkan ada yang tidak sampai setengah dari seluruh total 67 indikator yang telah ditentukan.

Tidak hanya itu, bahkan terdapat pula perusahaan yang tidak konsisten dalam menerbitkan laporan tahunannya sehingga tidak melakukan pengungkapan CSR. Dari permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa pengungkapan *corporate Social Responsibility* masih sangat kurang di Indonesia.

Fenomena lainnya yang terlihat dari suasana pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia saat ini telah menyebabkan banyaknya sektor yang lumpuh dan sangat terkena dampak dari adanya penyakit menular tersebut, salah satunya adalah bidang ekonomi dan setidaknya terdapat sekitar 2 juta karyawan terkena PHK (Putus Hubungan Kerja) atau dirumahkan dari perusahaannya dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* ini. Dalam penerapannya, implementasi program CSR merupakan sebuah realisasi dan aktualisasi dari upaya perusahaan agar terus dekat dengan masyarakat. Tetapi, semenjak kasus pandemi *Covid-19* meningkat akhir-akhir ini, perusahaan juga perlu untuk mengkalkulasi ulang mengenai target dari CSR mereka sendiri, karena diperkirakan banyak faktor-faktor yang tidak terduga masuk pada perhitungan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial pada masa situasi pandemi *Covid-19* saat ini (Akbar dan Humaedi, 2020).

Penerapan sistem *corporate social responsibility* oleh perusahaan saat ini masih terbilang sangat kurang dilihat dari fenomena yang diungkapkan diatas. Sementara itu, berdasarkan definisi yang dijelaskan diatas, CSR sendiri seharusnya wajib diterapkan dengan optimal pada setiap perusahaan untuk menghindari konflik yang terjadi dengan masyarakat sekitar sebagai bentuk kerja sama dan kompensasi jika perusahaan menyebabkan dampak buruk pada lingkungan masyarakat sekitarnya. Pelaksanaan CSR juga dapat membantu operasional perusahaan dalam menarik minat para investor pada perusahaan. Oleh karena hal tersebut menarik peneliti untuk memilih *corporate social responsibility* sebagai topik penelitian.

Dalam pengungkapan CSR tentu saja tidak berjalan begitu saja, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi dalam kegiatannya. Faktor-faktor tersebut salah

satunya adalah *risk minimization*, basis kepemilikan, dan *firm growth* yang kemudian dipilih oleh peneliti sebagai variabel penelitian terhadap *corporate social responsibility* (CSR). Alasan peneliti memilih ketiga variabel tersebut adalah karena yang pertama, *risk minimization* yang dijalankan oleh komite manajemen risiko perusahaan harus bisa menciptakan pengembangan dan suatu implementasi kebijakan serta prosedur untuk meminimalisasi adanya kerusakan atau kerugian yang mungkin bisa terjadi pada kegiatan operasional perusahaan. Dalam kegiatan operasionalnya, jika komite manajemen risiko mencegah risiko dari internal perusahaan, maka CSR hadir untuk mengendalikan lingkungan dan pihak eksternal perusahaan seperti masyarakat. Jika kedua hal tersebut berjalan secara bersamaan maka dapat memberi manfaat yang baik dalam jangka panjang bagi perusahaan. Lalu yang kedua, basis kepemilikan yang mengukur proporsi kepemilikan saham, dimana saham tersebut dibedakan menjadi saham berbasis asing dan saham berbasis domestik. Dalam menerapkan sistem *corporate social responsibility*, tentu saja perusahaan membutuhkan dukungan dan edukasi dari pihak yang berpengalaman seperti perusahaan asing. Jika suatu perusahaan lebih dominan berbasis asing, maka perusahaan bisa semakin memperluas tingkat pengkupapan *corporate social responsibility* yang dijalaninya. Kemudian yang ketiga adalah *firm growth* (pertumbuhan perusahaan), semakin perusahaan bertumbuh tiap tahunnya maka jangkauan kegiatan operasionalnya bisa semakin luas dan dapat dicapai oleh konsumen dimanapun berada. Jika hal tersebut terjadi, maka perusahaan dapat menjadi perhatian yang besar bagi masyarakat. Untuk menjaga hal tersebut, perusahaan tentu saja perlu menerapkan tanggung jawab sosial atau CSR pada lingkungan masyarakat dimanapun khususnya lingkungan sekitar perusahaan, sehingga perhatian masyarakat dan investor pun akan lebih meningkat pada perusahaan.

Risk Minimization menurut Ruroh dan Latifah (2018), merupakan upaya perusahaan dalam meminimalisasi risiko yang terjadi pada aktivitas operasionalnya. *Risk minimization* mengukur ada atau tidaknya komite manajemen risiko yang dibentuk oleh perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan terutama terkait dengan cara yang sistematis dalam melihat risiko yang mungkin

akan terjadi dan melakukan perencanaan secara tepat bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada. *Risk minimization* memiliki pengaruh dengan *corporate social responsibility* karena bukan hanya sekedar kepatuhan dari perusahaan, tetapi juga harus menyadari dampak nyata dan dampak potensial secara sosial ekonomi, politik, dan lingkungan. Berdasarkan penelitian Ruroh dan Latifah (2018), *risk minimization* berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Sementara itu, menurut penelitian Kurniawan dan Yuniarta (2020), *risk minimization* tidak berpengaruh terhadap CSR perusahaan.

Basis kepemilikan menurut Premana (2011) merupakan proporsi kepemilikan saham perusahaan yang dibedakan menjadi dua yaitu berbasis asing dan berbasis domestik. Basis kepemilikan mengukur dominan saham pada perusahaan apakah saham perusahaan lebih dominan pihak asing atau lokal. Jika dibandingkan dengan perusahaan yang dominan oleh pihak domestik, perusahaan yang dominan oleh asing lebih tertata dan lebih konsisten dalam menjaga hubungannya dengan pihak luar seperti masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari tanggung jawab sosial yang dijalankan oleh perusahaan yang berasal dari luar negeri atau internasional sudah banyak yang menerapkan sistem *corporate social responsibility* (CSR) dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan domestik atau berasal dari Indonesia yang masih kurang dalam penerapan tanggung jawab sosialnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.* (2017), basis kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dan penelitian Almiyanti (2014) basis kepemilikan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Firm Growth menurut Sisdiyanto dan Fitri (2020) adalah suatu peningkatan atau penurunan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pertumbuhan perusahaan mengukur persentase perubahan aset pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. *Firm growth* menunjukkan alokasi investasi aset yang dilakukan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan ini tentunya membutuhkan dana yang sangat memadai (Sisdiyanto dan Fitri, 2020). Penerapan *corporate social responsibility* oleh perusahaan tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jika pertumbuhan

perusahaan yang dinilai dari aset perusahaan terbilang sangat baik dan terus naik, maka dari itu perusahaan tersebut sudah pasti memiliki pengelolaan aset dan dana yang baik. Dari hal tersebut perusahaan seharusnya dapat mengelola pendanaannya salah satunya untuk tanggung jawab sosial yang dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan. Menurut penelitian Waluyo (2017), *firm growth* berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Sedangkan menurut penelitian Irhami dan Diana (2020), *firm growth* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Pengukuran CSR dalam penelitian ini mengacu pada standar POJK. Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 51/POJK.03/2017 mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik yang menggunakan *concent analysis*, bila tidak diungkapkan diberi skor nol, jika diungkapkan diberi skor satu (Cahyaningsih dan Septyaweni, 2022).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya diatas, dan ketiga variabel tersebut merupakan faktor-faktor yang berpengaruh pada pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) pada penelitian terdahulunya, tetapi masih harus diketahui konsistensi pengaruhnya pada pengungkapakan *corporate social responsibility*. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Risk Minimization, Basis Kepemilikan dan Firm Growth terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Corporate social responsibility atau CSR merupakan komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk berperilaku dengan etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya, begitu pula kepada masyarakat sekitar tempat perusahaan menjalankan operasionalnya (Purwanto, 2011). Salah satu mekanisme yang mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan, yakni Pasal 4 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012. Adanya permasalahan yang terjadi saat ini masih banyak perusahaan yang kurang dalam melakukan pengungkapan pada

laporan tahunan atau laporan keberlanjutan mereka. Hal tersebut dilihat dari jumlah pengungkapan pada data yang telah dikumpulkan sangat sedikit bahkan tidak sampai setengah dari seluruh total indikator yang telah ditentukan. Fenomena selanjutnya terlihat dari suasana pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia sejak maret 2020 lalu telah menyebabkan banyaknya sektor yang terdampak, salah satunya adalah bidang ekonomi dan terdapat sekitar 2 juta karyawan diberhentikan karena pandemi *Covid-19* tersebut. Semenjak kasus *Covid-19* meningkat, perusahaan perlu mengkalkulasi ulang mengenai target dari CSR mereka karena diperkirakan banyak faktor-faktor yang tidak terduga masuk pada perhitungan perusahaan dalam menjalankan CSR pada masa situasi pandemi *Covid-19* saat ini.

Rendahnya pengungkapan dan penerapan program *corporate social responsibility* di Indonesia, khususnya pada perusahaan manufaktur, dapat berdampak pada lingkungan sekitar. Terdapat banyak hal atau faktor-faktor yang berkaitan dengan CSR dalam penerapannya oleh perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu, beberapa faktor yang memengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* adalah *risk minimization*, basis kepemilikan, dan *firm growth*. Ketiga variabel tersebut kemudian dipilih untuk diuji konsistensinya dalam memengaruhi CSR. Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, adapun pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah *risk minimization*, basis kepemilikan, *firm growth*, dan pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?
2. Apakah *risk minimization*, basis kepemilikan, dan *firm growth* berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?
3. Apakah *risk minimization* berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?

4. Apakah basis kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?
5. Apakah *firm growth* berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun tujuan pada penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menjelaskan *risk minimization*, basis kepemilikan, *firm growth*, dan pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh *risk minimization*, basis kepemilikan, dan *firm growth* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh *risk minimization* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh basis kepemilikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh *firm growth* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat kepada berbagai pihak dan terbagi menjadi dua aspek sebagai berikut :

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi akademisi :

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi tentang keberpengaruhannya mengenai *risk minimization*, basis kepemilikan, *firm growth*, dan pengungkapan *corporate social responsibility* di masa yang akan mendatang.

2. Bagi penelitian selanjutnya :

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya bagi peneliti yang ingin mendalami atau meneliti dengan objek yang berbeda mengenai *risk minimization*, basis kepemilikan, *firm growth*, dan pengungkapan *corporate social responsibility*. Selain itu diharapkan juga dapat menjadi acuan penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Perusahaan :

Penelitian ini diharapkan dapat membuat perusahaan atau instansi menjadi lebih baik dalam mengambil keputusan khususnya mengenai *corporate social responsibility* beserta faktor-faktor yang terkait seperti *risk minimization*, basis kepemilikan, dan *firm growth*, serta dapat menjadi acuan bagi manajemen dalam meningkatkan upaya yang optimal dalam penerapan CSR.

2. Bagi Investor :

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai saran untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang baik dalam berinvestasi terhadap perusahaan untuk mencegah terjadinya risiko yang dapat terjadi.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir ini digunakan sebagai penjelasan secara singkat mengenai penelitian yang dilakukan. Penulisan penelitian ini sendiri terdiri dari 5 bab yang terkait. Adapun sistematika penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian yang memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020, latar belakang penelitian, perumusan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika tugas akhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan sebagai acuan dasar bagi penelitian ini yang membahas mengenai *risk minimization*, basis kepemilikan, *firm growth*, dan pengungkapan *corporate social responsibility*. Pada bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam menyusun penelitian ini, pengembangan kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir dalam menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai asumsi atau jawaban sementara yang dibuat oleh peneliti atas masalah penelitian dalam menguji data.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel dari objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020, pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data yang mengacu pada penelitian kuantitatif dan pengujian hipotesis yang telah diasumsikan sebelumnya mengenai pengaruh *risk minimization*, basis kepemilikan dan *firm growth* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai pembahasan analisis data yang dilakukan dan hasil penelitian dari data variabel *risk minimization*, basis kepemilikan, dan *firm growth* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* yang telah diperoleh dan diolah secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan dan disajikan dalam sub judul tersendiri.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh *risk minimization*, basis kepemilikan, dan *firm growth* terhadap

pengungkapan *corporate social responsibility* dan juga saran yang diberikan oleh peneliti terhadap masalah yang terjadi di dalam penelitian.

Halaman ini sengaja dikosongkan.